

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Definisi yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.¹ Berkaitan dengan jenis penelitian ini maka penulis melakukan penelitian dengan cara turun secara langsung di masyarakat guna mengidentifikasi efektivitas pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya *Pelican Crossing*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.² Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan

¹ Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24.

² Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73

penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapang dan studi pustaka. Maka penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan pendekatan terhadap pejabat pemertintah terkait dan juga pada masyarakat guna meninjau dan menganalisis efektivitas pasal 131 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya *Pelican Crossing*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih ialah di Dinas Perhubungan Kota Malang dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki peranan yang khusus yakni di bidang manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang meliputi penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung lalu-lintas dan juga pada pemeliharaan fasilitas-fasilitas tersebut. Dan sebagai tambahan data, penulis akan mengadakan penelitian mengenai efektivitas pasal 131 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya *Pelican Crossing* di kawasan Lingkar UB dikarenakan di kawasan ini terdapat beberapa *Pelican Crossing*. Dan tidak hanya itu, dikarenakan Lingkar UB sendiri merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat Universitas-universitas besar dan juga sekolah-sekolah yang saling berdekatan, maka menurut penulis bahwa kawasan Lingkar UB ini pun secara otomatis menjadi kawasan yang memiliki arus lalu-lintas padat baik itu para pengguna kendaraan bermotor dan juga para pejalan kaki. Selain di Kawasan Lingkar UB, penulis akan mengadakan penelitian di beberapa titik lain di kota Malang. Dimana menurut pertimbangan penulis, pada

titik-titik tersebut merupakan daerah yang padat akan pengguna jalan yang juga terdapat fasilitas *Pelican Crossing* pada titik tersebut.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.³ Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dari Dinas Perhubungan yang menangani fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* ini dan juga para pengguna Fasilitas ini khususnya masyarakat sekitar dan pejalan kaki terkait efektivitas pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya *Pelican Crossing*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴ Data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Bagi penelitian hukum empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan

³ P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 34.

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press:Jakarta, 1986, Hal 12

(observasi) dan kuesioner.⁵ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan, doktrin–doktrin yang ada di dalam buku-buku Lalu lintas, jurnal hukum dan kamus hukum serta tugas akhir yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara atau tanya jawab dalam mengumpulkan data primer. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita rinci dan keterangan dari responden, seperti pengetahuan, pengalaman, pendapat, dan pandangan hidup.⁶ Bentuk wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah *directive interview* (bebas terpimpin), yaitu wawancara atau tanya jawab yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dalam wawancara tersebut masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.⁷

2. Data Sekunder

⁵ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, Hal 50

⁶ Hamidi, **Metode Penelitian dan teori Komunikasi**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 140.

⁷ Ummu Hilmy, Buku catatan perkuliahan metode penelitian hukum 1 desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dalam menyusun penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁸

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah warga atau para pejalan kaki yang berada berada di sekitar Lingkar UB (Universitas Brawijaya) dan di beberapa titik lain di Kota Malang yang telah ditentukan oleh penulis dan Dinas Perhubungan yang berhubungan dengan efektifitas pasal 131 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan adanya *Pelican Crossing*.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut.¹⁰ Pengambilan sampel pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample dengan cara menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sample sehingga dapat mewakili populasi yang diteliti.¹¹ Jadi dalam hal ini

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007. Hlm. 22

⁹ Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

¹⁰ Hamidi, *Metode Penelitian dan teori Komunikasi*, UMM Press, Malang, 2010. Hlm. 5

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007. Hlm 196

peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat dianggap mewakili populasi. Sampel Sampel dalam penelitian ini ialah para pejalan kaki yang berada di sekitar fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* di beberapa titik yang ada di Kota Malang dan Staf Bidang Lalu-Lintas di Dinas Perhubungan Kota Malang.

G. Teknik Analisis Data

1. Proses Analisis

“Proses analisis akan dimulai dengan cara mengumpulkan seluruh data yang berhasil dikumpulkan, yang selanjutnya dengan proses editing, tabulasi dan interpretasi.” Seluruh pekerjaan analisis ini dilakukan secara bertahap, sehingga apabila kekurangan data maka dapat dilengkapi dengan pengambilan data tambahan. Teknik analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.¹²

2. Metode Analisis

Dalam menyusun penelitian ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Dinas Perhubungan Kota Malang terkait dengan efektivitas dari Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2004

¹² Supratman, S.h., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012, hlm 140

tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan adanya *Pelican Crossing* ini dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan serta upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut. Serta masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis, kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
2. Efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
3. *Pelican crossing* adalah alat yang memudahkan pejalan kaki untuk menyebrang jalan sehingga pejalan kaki merasa aman dan nyaman ketika menyebrang jalan. pelican crossing berasal dari nama PEdestrian LIght CONtroled dengan "O" diubah menjadi "A". pelican crossing merupakan traffic light bagi pengendara di jalan. secara umum sistim kerja *pelican crossing* sama dengan traffic light yang biasa kita temui di jalan. yang membedakan adalah jumlah lampu yang ada. *pelican crossing* hanya memiliki 2 warna, yaitu merah dan hijau serta beberapa rambu pendukung lainnya yang sama seperti traffic light biasa. di kota Malang sendiri, ada

beberapa tempat yang sudah terpasang pelican crossing. diantaranya di depan Universitas Brawijaya, di Jalan Raya Veteran, Jalan Gajayana, Jalan Mayjend Sungkono dan di beberapa titik lain yang ramai akan pejalan kaki di Kota Malang yang disana terdapat fasilitas *Pelican Crossing*.

4. Pelayanan Publik adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.
5. Hukum Pelayanan Publik adalah sebagai kumpulan dari aturan dan norma hukum tentang upaya pemenuhan hak atau kebutuhan masyarakat (publik) oleh pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara.